



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 17.10.92/UN32/KP/2018

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 00084/12001/AZ/08/18 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun, Ir. Atim Prayitno, NIP 196009081983031005, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c, telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018, maka perlu mengangkat tenaga kependidikan sebagai penggantinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Baperjakat tanggal 16 Oktober 2018, perlu mengangkat Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2014—2018;
10. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Bagian (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) Universitas Negeri Malang;

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ir. Sugeng Santoso, NIP 196210081982031002, pangkat Penata Tingkat I, III/d, dari Kepala Subbagian Umum dan Barang Milik Negara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Mengangkat Ir. Sugeng Santoso, NIP 196210081982031002, pangkat Penata Tingkat I, III/d, dalam jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 17 Oktober 2018  
REKTOR

  
AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

ANAK LAMPIRAN 3  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR,  
JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL,  
DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

BERITA ACARA  
PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NOMOR: 2.11.2/UN32.II/KP/2018

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua** bulan **November** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, dengan mengambil tempat **di Aula Graha Rektorat Lantai 9 Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.**, jabatan **Wakil Rektor II** atas nama **Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Drs. H. Amin Sidiq, M.Pd, Pembina Utama Madya, IV/d, selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang
2. Dra. Komariyah, Pembina, IV/a, selaku Kepala Bagian Tata Usaha FIP Universitas Negeri Malang

telah mengambil sumpah Saudara **Ir. Sugeng Santoso**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **17.10.92/UN32/KP/2018**, tanggal **17 Oktober 2018** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Bagian Tata Usaha FE Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi Rohaniwan, **Moh. Fauzan, S.Pd, M.Pd, M.Pd.I NITP 6300201219083, P2KB LP3**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

*"Demi Allah, saya bersumpah:*

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,"


Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,

Yang mengambil sumpah,




Ir. Sugeng Santoso  
NIP 196210081982031002



Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.  
NIP 195611111981021001

SAKSI-SAKSI,



Drs. H. Amin Sidiq, M.Pd  
NIP 196011011987091001



Dra. Komariyah  
NIP 196404071987092001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. Nasikh , S.E., M.P., M.Pd  
NIP : 197210272003121002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina IV/a

Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
Nomor : 17.10.92/UN32/KP/2018

Pada hari ini, Jumat tanggal 2 November 2018  
Menyerahkan tugas jabatan **Kepala Bagian Tata Usaha FE** kepada

Nama : Ir. Sugeng Santoso  
NIP : 196210081982031002  
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Malang, 2 November 2018  
Pihak yang menyerahkan,

Ir. Sugeng Santoso  
NIP196210081982031002

Dr. Nasikh , S.E., M.P., M.Pd  
NIP 197210272003121002

Mengetahui:  
Wakil Rektor II,

Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.  
NIP 195611111981021001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN  
Nomor: 2.11.3/UN32.II/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.  
NIP : 195611111981021001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e  
Jabatan : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini


Nama : Ir. Sugeng Santoso  
NIP : 196210081982031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha FE Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 17.10.92/UN32/KP/2018 tanggal 17 Oktober 2018, telah diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Tata Usaha FE dan telah dilantik oleh Wakil Rektor II a.n. Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 2 November 2018.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 2 November 2018  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor II,

  
Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.  
NIP 19561111981021001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor: 2.11.4/UN32.II/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.  
NIP : 195611111981021001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e  
Jabatan : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini


Nama : Ir. Sugeng Santoso  
NIP : 196210081982031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha FE Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 17.10.92/UN32/KP/2018, terhitung mulai tanggal 2 November 2018 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Tata Usaha FE dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 2 November 2018  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.  
NIP 195611111981021001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.